



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

(Jl. Djawaat Lamali No. 9 Rinda Pua 97762)

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 429.8 / 1000 / 2013

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMA PADORA KAO BARAT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) PADORA Kao Barat.
- b. Hasil Studi Kelayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal, 10 November 2012 dan 13 September 2014.
- Menimbang** : 1. Bahwa Yayasan PADORA Kao Barat dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan SMA PADORA Kao Barat.
2. Bahwa bertubuh dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bora dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3892);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lamboran Negara RI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lamboran Negara RI Nomor 4399).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lamboran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lamboran Negara RI Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lamboran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lamboran Negara RI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lamboran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lamboran Negara RI Nomor 4575).
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lamboran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lamboran Negara RI Nomor 3435).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Penia Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada

Nama : Yoyana PADORA Kao Barat Kabupaten Halahera Utara,

Alamat : Desa Soubukun Kecamatan Kao Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah,

Nama : SMA PADORA Kecamatan Kao Barat.

Alamat : Desa Soubukun Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halahera Utara.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau lencuesan-lencuesan Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 maka pemberian izin "akan dicabut"
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 17 September 2012



Tembusan dituangkan kepada :

- Yth.
1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
 4. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 5. Komis E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
 6. Camat Kecamatan Kao Barat
 7. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Kao Barat
 8. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) PADORA Kao Barat